



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mungkid ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 47/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Mkd, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Sederhana tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 47/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Mkd, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid di bawah register perkara nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Mkd, tertanggal 11 Desember 2023 dalam perkara perdata antara :

### I. Penggugat:

**PT Bpr Bank Bapas 69 Perseroda**, tempat kedudukan Jl Sarwo Edhie Wibowo No 1 Mertoyudan Kabupaten Magelang, Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh 1. LISTYO BUDI AKSIONO, S.H., dan 2. TONI SURYONO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 260Q/BPM/6.2/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut PENGUGAT;

### L A W A N

### II. Tergugat:

1. **Muhammad Ramli**, bertempat tinggal di Lingkungan Saratan I Rt 001 Rw 012 Sumberrejo Mertoyudan Kabupaten Magelang, Sumberrejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT I.;

2. **Is Supiyatun**, bertempat tinggal di Lingkungan Saratan I Rt 001 Rw 012 Sumberrejo Mertoyudan Kabupaten Magelang, Sumberrejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai TERGUGAT II.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat datang dan sebelum persidangan dengan acara putusan yaitu pada tanggal 31 Januari 2024, Hakim Tunggal telah menerima surat tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat akan mencabut gugatan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Mkd, tanggal 11 Desember 2023, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan juga Tergugat I.;

Menimbang, bahwa berpedoman **pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus** menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam RBg tetapi ada dalam Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut pihak Tergugat I. menanggapi tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara aquo, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30 November 20232, dibawah register Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Mkd, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 47 /Pdt.G.S/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Mungkid, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim putusanmahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Administrasi	: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Panggilan	: Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
4. PNBP	: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Redaksi	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Materai	: <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
J U M L A H	: Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)